



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Nomor 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Oleh :

**FRI DOLIN SIAHAAN**

**NPM: 12.840.0173**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 01 April 2015



**FRI DOLIN SIAHAAN**

**NPM : 12.840.0173**



## ABSTRAK

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD)

OLEH  
FRI DOLIN SIAHAAN  
NPM : 12.840.0173

## BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Dalam hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban dalam tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan dalam hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Tujuan dan alasan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba, bagaimana upaya penegakan hukum dalam perlindungan hukum tindak pidana narkoba, bagaimana upaya kebijakan hukum pidana dan upaya penanganan korban tindak pidana narkoba.

Untuk membahas permasalahan maka dilakukan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba yaitu putusan No.405/Pid.B/2013/PN.LP.LD.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Narkoba adalah suatu zat yang berbahaya bagi manusia, karena korban-korban kecanduan narkoba sebagian besar adalah bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam hal pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba diberbagai daerah sehingga tidak adanya korban-korban tindak pidana narkoba, menuju bangsa dan negara terbebas dari jeratan narkoba, dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak dan berprestasi di kalangan Nasional maupun Internasional.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi penulis berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negri Lubuk Pakam No. 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD)”**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyelesaian tulisan ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Prof. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Suhatrizal, SH, MH, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Taufik Siregar, SH, M.Hum Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Wessy Trisna, SH, MH, Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area selaku Dosen Pembimbing II penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/8/24



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	11
B. Alasan Pemilihan Judul.....	12
C. Permasalahan.....	13
D. Hipotesa.....	13
E. Tujuan Pembahasan.....	14
F. Metode Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
B. Kegunaan Perlindungan Hukum.....	20
C. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	22
D. Jenis – Jenis Korban.....	25
E. Hak dan Kewajiban Korban.....	28

**BAB III :TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA**

A. Jenis – Jenis Narkotika.....	35
B. Beberapa Aspek Sosial Penggunaan Narkotika.....	41
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	45
D. Peran Masyarakat Dalam Rangka Mengatasi Tindak Pidana Narkotika.....	47
E. Dampak – Dampak Tindak Pidana Narkotika.....	53

**BAB IV :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

A. Aturan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	58
B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	60
C. Upaya Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	67
D. Upaya Kebijakan Hukum Pidana dan Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Narkotika.....	69
E. Analisis Kasus.....	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA





## BAB I

### PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Dalam hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban dalam tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan dalam hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Menurut Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak – hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal – hal yang berkaitan dengan hak – hak tersangka tanpa memerhatikan terhadap hak – hak korban.<sup>1</sup>

Korban dari sejarah victimologi, pada awalnya kajian terhadap korban diartikan secara luas yaitu korban akibat perbuatan manusia maupun yang bukan perbuatan manusia, misalnya bencana alam.<sup>2</sup> Victimologi yang memfokuskan salah satu objek kajian adalah korban kejahatan (*victim of crime*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elistari Gultam, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Grafindo, Jakarta, 2008, Halaman. 25.

<sup>2</sup> Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, GrahanIlmu, Yogyakarta, 2009, Halaman. 6.

<sup>3</sup> *Ibid*, Halaman. 6.

Korban adalah orang-orang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomi atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang juga meliputi peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>4</sup>

Korban dari sejarah victimologi, yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

- Victimologi sebagai suatu disiplin ilmiah tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kriminologi.
- Pada awal kajian terhadap korban diartikan secara luas yaitu korban akibat perbuatan manusia atau bukan perbuatan manusia.
- Victimologi memfokuskan salah satu objek kajian adalah korban kejahatan.
- Pada zaman hebrew kuno pengertian korban aslinya berasal dari ide pengorbanan atau pengkambing hitam atau mengeksekusi atau membuang orang dan binatang guna memuaskan dewa-dewi atau penguasa bumi.
- Victimologi adalah sekadar studi kejahatan yang mempergunakan perspektif korban.
- Teori victimologi yang berkembang adalah victim-blaming theory (teori kesalahan tentang korban).

---

<sup>4</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, Halaman. 14.

<sup>5</sup>Wessy Trisna, *Kumpulan Materi Perkuliahan Victimologi*, Fakultas Hukum Universitas Medan

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban.<sup>6</sup>

Victimologi mencoba memberikan pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses victimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara bertanggung jawab. Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari lembaga negara yang bernama Lembaga Saksi dan Korban (LPSK), yang bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari pelaku kejahatan ataupun para penyalahgunaan kekuasaan negara. Berdasarkan konstitusi negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara harus bersandarkan kepada aturan-aturan hukum bukan atas kekuasaan. Keberadaan negara merupakan salah satu wujud restorasi bagi warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana. Sebagai suatu sistem maka perlu dijelaskan tentang batasan pengertian sistem dari para sarjana atau pakar hukum. Dalam teori, sistem hukum

adalah pandangan yang cukup tua meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan pakar hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Pendapat Dewey memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan satu sama lain, berhubungan antara bagian-bagiannya. Angell juga berbicara tentang bagian-bagian sistem dicocokkan untuk membentuk suatu keseluruhan. Demikian juga Johnson yang mengatakan bahwa sistem merupakan sekelompok variabel yang saling ketergantungan yang disusun membentuk suatu keseluruhan.

Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut. Kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar pada posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran, membenaran macam apa yang dapat ditemukan dalam teori *jurisprudensial* untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum. Hal ini, akan membawa kita untuk membahas teori di mana para ahli teori tidak menguraikan dengan jelas apa yang dalam teori hukumnya yang bersifat sistematis (teori sistem).

Dalam suatu sistem tidak boleh terjadi konflik, tumpang tindih, dalam satu sistem yang baik pasti ada solusi melalui asas, fungsi asas adalah cara untuk menyelesaikan konflik. Penanganan masalah pidana menurut sistem hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) meliputi subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan.

Secara umum struktur penanganan tindak pidana dalam tahap penyidikan

dilakukan oleh penyidik, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan sistem peradilan dilakukan oleh hakim, sehingga keterkaitan penegakan hukum ini dikenal dengan *criminal justice system*.

Kondisi ini sudah dipahami oleh para ahli hukum dan masyarakat, tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, ada suatu hal yang sering terlupakan ialah peranan korban dalam suatu peristiwa pidana. Semua orang terlena bahwa penanganan masalah korban sudah terwakili oleh para pejabat penyidik, para advokat, dan jaksa penuntut umum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa substansi suatu peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan korban, khususnya dalam hal pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataannya para korban sering mendapatkan tekanan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam peristiwa pidana tersebut. Di beberapa peraturan perundang-undangan secara legal dan tegas terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, di mana diberlakukan kriminalisasi terhadap para saksi-saksi yang melaporkan suatu peristiwa pidana tertentu, misalnya undang-undang narkotika. Dimana para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, hakim, yang secara sengaja menyebutkan nama pelapor tindak pidana tertentu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Norma perlindungan terhadap saksi dan korban ini, diukur dari tingkat ancaman selain terhadap pihak pelapor juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, para pengacara, maupun para wartawan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

media cetak maupun wartawan media elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana memiliki resistensi tinggi. Norma perlindungan korban ini, mencakup tentang seberapa jauh peranan, hak, dan kewajiban dari para pihak yang perlu mendapatkan perlindungan.

Khusus terhadap jenis tindak pidana memang tidak diperediksikan jenis kejahatan mana yang relevan diperlukan perlindungan korban. Terhadap jenis-jenis tindak pidana yang bersifat *ordinary crime* memang pantas diberlakukan sistem perlindungan ini. Namun tidak menutup kemungkinan terhadap jenis-jenis tindak pidana lainnya, terkadang ada unsur tekanan fisik dan psikis bagi pihak pelapor. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang meliputi dua kriteria yakni, perlindungan terhadap ancaman kepada pihak pelapor dalam hal ini saksi dan korban juga kepada para petugas penegak hukum meliputi hakim, jaksa, dan penyidik. Perlindungan korban sebagaimana diemban oleh LPSK bilamana dikaji dari sudut keilmuan merupakan bagian kajian menurut pendekatan kriminologi dengan alasan bahwa korban kejahatan membutuhkan perhatian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidana yang diajukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dalam perkara pidana tersebut. Yang dimaksud penggabungan gugatan dalam perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Pihak yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian pihak korban. Ganti

kerugian yang diwajibkan oleh penegak hukum kepada pelanggaran untuk diberikan oleh korban, kiranya dapat dipahami tindakan pemulihan kembali (*evenwich harmonis*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat. Pidana penjara atau pidana denda disertai pengenaan kewajiban membayar ganti kerugian akan memulihkan keseimbangan hidup bermasyarakat dalam keadaan semula, baik lahir maupun batin dan mendatangkan rasa damai didalam masyarakat.

Permasalahan korban tidak luput dari tindak pidana narkoba, karena korban tindak pidana narkoba masuk dalam penggolongan Mutual Victimization "yang menjadi korban si pelaku itu sendiri". Pemerintah republik indonesia telah mengundang Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang telah menggantikan dua Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Didalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana, maka perbuatan tersebut disebut dengan delik. Didalam tindak pidana narkoba masih kurangnya pengaduan dari pihak yang dirugikan yakni korban, karena yang menjadi korban didalam tindak pidana narkoba adalah pengguna narkoba, sehingga para korban narkoba tidak melakukan pengaduan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba yakni pengedar narkoba.

Narkotika barang yang sangat berbahaya dan akan membuat ketergantungan kepada pemakainya. Peredaran narkotika sangat rapih mulai perorangan, grup atau kelompok, nasional dan internasional. Narkotika bukan hanya sebagai musuh keluarga dan masyarakat, tetapi merupakan musuh besar bagi setiap negara, khususnya Negara Republik Indonesia. Karena narkotika dapat menghancurkan masa depan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilanya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>7</sup>

Menurut Graham Blaine seorang psikiater, penyebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko.
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>8</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Halaman 6

- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak dapat diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

Pada kenyataannya, tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas dikalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Yang mengherankan adalah meskipun pihak yang berwajib telah melakukan penangkapan pengedar narkoba dan menuntaskan berbagai kasus penyalahgunaan narkoba, serta sudah banyak instansi atau organisasi yang berkaitan dengan kasus narkoba seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Gerakan Anti Narkotika (GRANAT) yang telah melakukan berbagai tindakan dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat lainnya.<sup>9</sup>

Peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi berbagai daerah, dan sebagai tempat transaksi biasanya di tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, dan tempat berkumpul remaja lainnya. Pentingnya

<sup>9</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Halaman 15.

peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena untuk saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal – hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau kehampir semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika.<sup>10</sup>

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika bisa saja digunakan sebagai kejahatan, karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna narkotika tersebut. Bagi mereka yang menggunakan bisa dikatakan sebagai korban tindak pidana narkotika, dan bagi mereka korban tindak pidana narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis korban tindak pidana narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.<sup>11</sup>

Rehabilitasi terhadap korban tindak pidana narkotika merupakan hak – hak korban, agar menjauhkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Pengertian rehabilitasi seperti yang disebutkan diatas yaitu pertama, rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan para pecandu dari ketergantungan narkotika. Kedua, rehabilitasi sosial adalah kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik maupun mental.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Letupan Indonesia, Jakarta, 2005, Halaman. 35.

<sup>11</sup> Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, Halaman. 23.

## A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No.405/Pid.B/2013/PN.LP.LD)”**.

Sebelum lebih lanjut membahas persoalan diatas maka berikut ini akan diuraikan pengertian atas judul tersebut, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>13</sup>
2. Terhadap adalah kata bantu untuk menunjukan.<sup>14</sup>
3. Korban adalah orang-orang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomi atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang juga meliputi peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>15</sup>
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang sering disebut juga dengan delik.<sup>16</sup>
5. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilanya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Siswanto Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Halaman.8.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Kamus Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Halaman.5.

<sup>15</sup>Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>16</sup>A.Rahim, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Jaya, Surabaya, 2001, Halaman.67.

<sup>17</sup>Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Studi Kasus Putusan No. 405/Pid.B/2013/PN.LP.LD yaitu kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengertian judul diatas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba dengan mengambil kasus tentang penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam dewasa ini kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tetapi dalam tindak pidana bukan hanya memperhatikan aspek yuridis akan tetapi harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas di masyarakat.

Terutama penyalahgunaan narkoba, banyak sekali masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidana narkoba, dari kalangan anak, remaja, bahkan orang tua. Dalam hal ini yang menjadi pemilihan judul adalah :

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam perlindungan hukum tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan korban tindak pidana narkoba.

### **C. Permasalahan**

permasalahan adalah suatu hal yang harus dipecahkan. Demikian juga dengan pembahasan skripsi ini memiliki latar belakang permasalahan, sehingga pelaksanaan pembahasan akan dapat lebih diarahkan.

1. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam perlindungan hukum tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana upaya kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan korban tindak pidana narkoba?

### **D. Hipotesa**

Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum dalam perlindungan hukum tindak pidana narkoba melalui aparat penegak hukum yakni, polri, jaksa, dan hakim, dengan upaya pendekatan terhadap masyarakat agar mengetahui bahaya maupun sanksi terhadap tindak pidana narkoba. Saksi penjara merupakan bentuk sanksi tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana narkoba.
2. Upaya kebijakan hukum pidana penal dan non penal selalu berkaitan dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba, serta memberikan ilmu pengetahuan dari segi pendidikan maupun agama.

## E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.
2. Sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum pidana terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkoba.
3. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap teman-teman dan juga bagi masyarakat umum dalam hal mengantisipasi dan menangani tindak pidana narkoba.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha seadanya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)  
Data utama yang bersumber langsung dari peraturan perundang – undangan, buku – buku ilmu hukum dan tulisan majalah hukum serta artikel – artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti melalui penelitian kepustakaan.
2. Penelitian Lapangan (*field research*)  
adalah data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menggunakan antara lain membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan pembahasan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun sekripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub – sub bab yang antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan pengantar yang mengantarkan kita menuju ke uraian-uraian selanjutnya, pendahuluan ini Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas pokok sebagaimana judul babnya. Bab ini secara teoritis akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Pengertian Perlindungan Hukum, Kegunaan Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Jenis-Jenis Korban, Hak dan Kewajiban Korban.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Bab ini membahas secara umum tentang Jenis-Jenis Narkotika, Beberapa Aspek Sosial Penggunaan Narkotika, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika, Peran Masyarakat

Dalam Rangka Mengatasi Tindak Pidana Narkotika dan Dampak  
- Dampak Tindak Pidana Narkotika.

#### **BAB IV :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Bab ini membahas secara umum tentang Aturan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Upaya Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Upaya Kebijakan Hukum Pidana dan Upaya Penanggulangan Korban Tindak Pidana Narkotika, dan Analisis Kasus.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan dari rangkuman yang merupakan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dilakukan, dan juga saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.<sup>18</sup>

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :<sup>19</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

prinsip demikian idealnya bukan hanya sekadar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-Undangan, namun yang lebih utama adalah dalam pelaksanaan dan implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal – hal yang bertentangan dengan prinsip – prinsip tersebut. Kemudian perlindungan hukum dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak – haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan lemah, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak – hak yang lain.

<sup>18</sup> Siswanto Sudarsono, *Op. Cit.* Halaman. 8.  
UNDANG – UNDANG DASAR 1945.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Terhadap hak – hak tersangka dan atau terdakwa lebih dahulu diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila diteliti, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa.

Di dalam perkembangannya cukup menggembirakan regulasi atas hak-hak korban, saksi dan juga hak-hak masyarakat. Ini tidak terlepas dengan bergulirnya era reformasi, globalisasi dan demokratisasi. Legalitas perlindungan ini tersurat setidak-tidaknya dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pengertian perlindungan hukum mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :<sup>20</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadion, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 8.

2. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut teori Philipus M Hadjon, sarana perlindungan hukum memiliki dua macam yaitu :<sup>21</sup>

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

#### 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara harus bersandarkan kepada aturan-aturan hukum, bukan atas kekuasaan. Keberadaan negara merupakan salah satu wujud restorasi bagi warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum, dan perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu sistem dari hukum pidana. Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, serta saksi-saksi.<sup>22</sup>

## **B. Kegunaan Perlindungan Hukum**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat

---

<sup>22</sup> Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Halaman. 2.

menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan pemerintah yang tiran dan absolut.

Menurut W. Irawan Tjandra mengenai kegunaan perlindungan hukum adalah, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Sjahan Basah, fungsi dan kegunaan perlindungan hukum yang dimaksud adalah :<sup>24</sup>

- Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- Integratif, sebagai pembina kesatuan negara.
- Stabilitatif, sebagai pemeliharaan dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- Perfektif, sebagai penyempurnaan baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

<sup>23</sup>W. Irawan Tjandra, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Halaman.23.

<sup>24</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung, 2014,

- Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini pun berkaitan tentang Hak Asasi Manusia yang dengan tegas dimuat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :<sup>25</sup>

*“Hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Hukum merupakan permintaan integritas masyarakat untuk mengasumsikan bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip keadilan dan kewajaran juga yang terpadu dan meminta mereka untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus, itu merupakan penghormatan, ambisi, dan menjadi prinsip masyarakat. Sebagai lembaga negara yang bergerak di pelayanan publik dan penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita – cita negara, hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>26</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban dapat

<sup>25</sup> Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Siswanto Sumarso, OJ, CII, Halaman. 13.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

dikategorikan sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Perlindungan fisik dan psikis

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi medis dan psiko-sosial.

2. Perlindungan hukum

Keringanan hukuman saksi, korban dan pelapor tidak dapat di tuntutan secara hukum apabila melakukan laporan (pasal 10 Undang-Undang No.13 Tahun 2006).

3. Pemenuhan hak prosedural saksi dan korban

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2006, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :<sup>28</sup>

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminatif.
- e. Kepastian hukum.

Perlindungan hukum memberikan rasa aman agar proses pradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan memenuhi rasa keadilan dan

<sup>27</sup>Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Halaman 45.

<sup>28</sup>Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

-kebenaran serta kepastian hukum. Pada hakikatnya pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, sehingga tujuan peradilan dapat tercapai. Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan, yaitu harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.<sup>29</sup>

Jika asas dan tujuan perlindungan hukum dilaksanakan dengan baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik.<sup>30</sup>

Sehingga menurut Arief Gosita, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kejadian yang dialaminya.
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso, *Op, Cit*, Halaman. 74.

<sup>30</sup> *Ibid*, Halaman. 76.

<sup>31</sup> Arief Gosita, *Op, Cit*, Halaman. 52.

Pada dasarnya peran dan fungsi penegak hukum dalam mendampingi korban dalam pemeriksaan di pengadilan adalah untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah disebutkan di atas.

#### **D. Jenis-Jenis Korban**

Adapun ruang lingkup jenis dan tipe korban dilihat dari victimologi, Menurut Sellin dan Wolfgang menyatakan ada 5 (lima) pengelompokan korban<sup>32</sup>

1. *Primary Victimization*

Yang dimaksud adalah korban individual, jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok).

2. *Secondary Victimization*

Yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.

3. *Tertiary Victimization*

Yang menjadi korban adalah masyarakat luas dan negara.

4. *Mutual Victimization*

Yang menjadi korban adalah si pelaku itu sendiri, misalnya pelacuran, perjudian, dan narkoba.

5. *No Victimization*

Yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan tidak diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan salah satu hasil produksi.

Berbeda dengan Sellin dan Wolfgang, Stephen Schafer memiliki kriteria

<sup>32</sup>Wessy Trisna, *Kumpulan Materi perkuliahan Victimologi*, Fakultas Hukum Universitas Medan

tersendiri dalam membagi korban kejahatan. Pembagian menurut Stephen Schafe adalah sebagai berikut<sup>33</sup>

1. *Unrelated Victims*

Mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban.

2. *Provocative Victims*

Merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku bersama-sama.

3. *Participating Victims*

Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

4. *Biologically Weak Victims*

Kejahatan karena faktor fisik korban. Pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

5. *Socially Weak Victims*

Korban yang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Pertanggung jawabannya terletak pada penjahat atau masyarakat.

---

<sup>33</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, Halaman. 26

## 6. *Self Victimizating Victims*

Korban yang dilakukan sendiri (korban semu).

Untuk itu pertanggung jawabannya terletak pada korban sepenuhnya.

## 7. *Political Victims*

Korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Mandelsohn memiliki indentifikasi tersendiri mengenai korban, pembagian korban menurut Mandelsohn sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. *The Completely Innocent Victim* (korban yang sama sekali tidak bersalah).
2. *The Victim With Minor Guilt And The Victim Due To His Ignorance* (korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian).
3. *The Victim As Guilty As The Offender And Voluntary Victim* (korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela).
4. *The Victim More Gulty Than The Offender* (korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku).
5. *The Most Gulty Victim And The Victim As Is Gulty Alone* (korban yang sangat salah dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah).
6. *The Simulating Victim And The Imagine As Victim* (korban pura-pura dan korban imajinasi).

Korban suatu kejahatan dapat dibagi-bagi dan dibedakan secara tegas oleh

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman: 19.

Sellin dan Wolfgang maupun oleh Stephen Schafer dan juga menurut Mandelsohn. Pada intinya Stephen Schafer menekankan pembagian korban berdasarkan partisipasinya. Schafer menyatakan, bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional yakni secara aktif menghindari untuk menjadi korban dan tidak memprovokasi serta memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>35</sup> Kontribusi korban dalam tindak pidana sering disebut dengan istilah *victim precipitation*.<sup>36</sup>

### E. Hak dan Kewajiban Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban ada juga dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, agar tidak terjadi konflik.<sup>37</sup>

Konsep hak biasanya dilawankan dengan konsep kewajiban, terma hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (*legal right*), yang dapat didefinisikan dari titik pandang teori hukum murni (*pure theory of law*).<sup>38</sup>

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi dengan melaksanakan kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak korban secara yuridis

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, Halaman. 26.

<sup>36</sup> *Ibid*, Halaman. 27.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit*, Halaman. 40.

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, Halaman. 60.

dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pasal 5 (lima) yang menyebutkan beberapa hak korban dan Saksi, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Memperoleh perlindungan keamanan atas pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemahan.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapatkan identitas baru.
10. Mendapatkan kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapatkan nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.

Hak-hak sebagaimana diatas dilakukan diluar pengadilan dan dalam proses peradilan jika yang bersangkutan menjadi saksi. Apabila kita cermati ayat (2) dari pasal 5 tersebut, ternyata hak-hak yang dimaksud diberikan untuk / dalam kasus-

<sup>39</sup> UNIVERSITAS MEDAN AREA 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi, pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>40</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwa. Tentu saja dalam praktik harus diterapkan bijaksana, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Untuk itu diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel. Sebenarnya ada hak perlindungan yang bersifat otomatis, yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga negara. Hak-hak ini merupakan hak asasi manusia (HAM) bangsa Indonesia yang dijamin konstitusi.<sup>41</sup>

Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yaitu :<sup>42</sup>

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal (5), juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Disamping itu, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak

---

<sup>40</sup>Bambang Waluyo, *Op, Cit*, Halaman. 40.

<sup>41</sup>Rena Yulia, *Op, Cit*, Halaman. 35.

<sup>42</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mengajukan ke pengadilan berupa:<sup>43</sup>

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Selaras dengan hak-hak korban yang disebut, Van Boven berpendapat tentang hak korban yaitu :<sup>44</sup>

*“Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.”*

Pada masa lalu, jauh sebelum terbitnya Undang-Undang No.13 Th 2006, seorang ahli mengemukakan beberapa hak dari korban, yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>

- Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan / partisipasi / peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut.
- Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karna tidak memerlukannya).

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Didik M. Arief Mansyur & Elistari Gultoni, *Op.Cit*, Halaman 50.

<sup>45</sup> Arief Gosita, *Op.Cit*, Halaman 40.

- Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli waris bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini membahayakan dirinya.
- Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
- Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).

Keseimbangan dari hak yang melekat terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh korban, yaitu sebagai berikut :<sup>46</sup>

- Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi.
- Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- Ikut serta membina pembuat korban.
- Bersedia membina dan dibina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.

---

<sup>46</sup>Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Memberi kesempatan pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bila korban menginginkan perlindungan maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).<sup>47</sup> Jika permohonan korban atau saksi diterima, diwajibkan untuk menandatangani kesediannya mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses pradilan.
2. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menanti aturan yang berkenan dengan keselamatannya.
3. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
4. Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

<sup>47</sup> *Ibid*. Halaman. 46.

<sup>48</sup> Dikdik, M. Arief Mansyur & Elistari Gultom, *Op, Cit*, Halaman. 52.

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang terpenting dalam perlindungan korban dan saksi. Justru dengan dipenuhinya hak-hak ini secara efektif, efisien, tidak berbelit, tidak prosedural, dan objektif merupakan dambaan semua, bukan hanya dambaan saksi dan korban. Diperlukannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang profesional, integritas dan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kiranya sosialisasi perlu terus dilakukan agar eksistensi, fungsi, hakikat, dan tujuan perlindungan yang diamanatkan undang-undang dapat tercapai.

Bagi negara dan atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban dan atau saksi.



## BAB III

# TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### A. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun ruang lingkup jenis dan golongan narkotika adalah meliputi penggolongan narkotika itu sendiri, yaitu :

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II.
3. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III

adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sebagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :<sup>49</sup>

- a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika.
- b. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- c. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam huruf B.
- d. Ketentuan mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika, karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidik, penuntut, dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka atau terdakwa tidak dijamin atau dilindungi secara hukum, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka dan terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena tindak

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

pidana narkotika.

Ketentuan tersebut menurut Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :<sup>50</sup>

*Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan identitas pelapor.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga memuat pengaturan tentang :<sup>51</sup>

- a. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran.
- b. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika.
- c. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Hal tersebut untuk memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak dibawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konfrensi tunggal narkotika pada tahun 1981, serta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang – undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang

---

<sup>50</sup>Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, Halaman. 45.

diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah zat (substance) yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berkembang pesatnya industri narkotika ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti tertera dalam konferensi dan taktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain disamping pembinaan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya serta bahaya yang muncul dari narkotika tersebut, sebagai berikut <sup>52</sup>:

1. Jenis narkotika :

a. Heroin

- Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada bekas penyuntikan, tetanus, hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar, dan meninggal dunia apabila berlebihan dosis.
- Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan.
- Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot, dan gejala seperti flu.

b. Ganja

- Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang

<sup>52</sup>Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Setia Aji, Surakarta, 2005, Palembang.

yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernafasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

c. *Hasish*

- Penggunaan hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
- Mengandung zat resin aktif yang mengalami efek psikologis.

2. Jenis narkoba psikotropika

a. Ekstasi

- Pengguna ini akan mengalami rasa senang yang berlebihan, detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa percaya diri meningkat, serta hilangnya kontrol pada diri.
- Setelah efek diatas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan kekurangan cairan pada tubuh.
- Akibat selanjutnya, akan terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (kekurangan cairan pada tubuh).

b. *Methamphetamine*

- Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berkeleamaan, menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh yang jauh berbeda dengan kenyataan), *sensitive* (mudah tersinggung), curiga yang berlebihan, dan depresi.

- Penggunaan merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
- Pengguna dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika berlebihan dosis.

c. Obat penenang

- Pengguna akan tertidur, memperlambat respon fisik maupun mental.
- Dalam dosis tinggi akan membuat pengguna merasa cemas, dan berbicara dengan lambat.
- Penggunaan dengan mencampurkan alkohol akan menyebabkan kematian.
- Gejala putus zat bersifat lama.

3. Jenis narkoba zat adiktif lainnya

a. Alkohol

- Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernafasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
- Pengguna akan berperilaku kasar, menimbulkan emosional yang tinggi, serta menimbulkan kekerasan.
- Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot, dan halusinasi.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai jenis-jenis dan bahaya atas penggunaan narkotika, sangat jelas bahwa narkotika bisa saja bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan membantu dalam penggunaannya, namun sangat berbahaya jika disalahgunakan.

## **B. Beberapa Aspek Sosial Penggunaan Narkotika**

Hakekatnya semua bahan-bahan narkotika yang telah disebutkan diatas hanya layak dan dapat dipergunakan dalam 2 (dua) hal yaitu : dalam dunia kedokteran dan dalam dunia penelitian ilmiah.

Sedangkan penggunaannya diluar dunia kedokteran dan penelitian ilmiah dianggap sebagai penyalahgunaan. Dalam dunia kedokteran dan dunia farmasi, narkotika telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam rangka pemeliharaan kesehatan terhadap masyarakat. Saat ini upaya-upaya besar dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi pasien pada rumah sakit menuntut saran perlengkapan dan peralatan yang lebih prima dapat dicapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Dimana pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan upaya melalui operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga keamanan pasien pada saat pembedahan atau operasi berlangsung.

Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan obat bius jenis narkotika. Selanjutnya penggunaan narkotika dalam bidang penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuan dan para ahli dalam berbagai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

profesional. Semaraknya pemakaian tersebut dalam bidang kemanusiaan dan keselamatan umat disertai dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif. Akhir-akhir ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar dalam kalangan masyarakat luas tetapi mereka tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli, sehingga dalam hal ini terjadi penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan korban dalam tindak pidana narkotika. Khusus di Indonesia mengenai tindak pidana narkotika telah merambah di kalangan masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 30 tahun yang lalu masyarakat Indonesia dikejutkan penyalahgunaan narkotika, telah merambah didalam masyarakat sebagai mesin pembunuh perlahan-lahan sejak 40 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan banyaknya penderita-penderita yang kecanduan narkotika dirawat pada beberapa rumah sakit. Mula-mula dalam jumlah relatif, lama kelamaan semakin bertambah kuantitasnya.

Pengkonsumsian narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi cenderung dengan tujuan penyalahgunaan akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi addition maupun dependen.

Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkatkan sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah euphoria, delirium, hailucation, weakness, drowsiness penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni *drowsiness*, dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan

yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakness.

Akhir-akhir ini yang paling banyak terjangkau dengan acuan narkotika tersebut adalah kaum remaja, terutama di Indonesia bukan saja para remaja yang berdomisili di kota-kota besar, melainkan juga para remaja yang bertempat tinggal di desa-desa tertinggal dan terpencil.

Walaupun sering dilakukan penginvestigasian secara cermat dan teliti, tetapi sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus tindak pidana narkotika oleh anak-anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sangat kecil kemungkinan dapat dibatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu<sup>53</sup>

1. Ingin mempertontonkan tindakannya menentang terhadap kekuasaan orang tua atau guru atau terhadap petugas keamanan.
2. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan dalam tingkat yang berbahaya, sebagaimana mereka nekat melakukan pergaulan bebas dengan lawan jenisnya, melakukan kebut-kebutan di jalan raya.
3. Ingin mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Ingin melepas diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Ingin mencari dan menemukan jati diri dalam hidup.
6. Ingin mencari dan menemukan arti dari hidup.
7. Ingin mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan.

<sup>53</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT. Raja Grafindo,

8. Ingin menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketetapan hidup.
9. Ingin mengikuti kemauan teman-teman dengan alasan rasa setia kawan.
10. Ingin sekedar mencoba atau ingin tahu alias iseng-iseng.

Kaum remaja selalu melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dan sejenisnya tanpa tujuan bagi mereka sendiri. Secara psikologi, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang didasari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial.<sup>54</sup> Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individu/subjek agar dapat mengungkapkan dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakekatnya menjadi kebutuhan fundamental dan utama bagi setiap individual, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dan proses isolasi dan pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.<sup>55</sup>

Bagaimana juga penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek yang negatif. Seseorang yang menderita ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis mereka menunggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas dan berbagai tindakan kriminalitas.<sup>56</sup> Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar

<sup>54</sup> *Ibid.* Halaman. 38.

<sup>55</sup> *Ibid.* Halaman. 39.

<sup>56</sup> *Ibid.* Halaman. 40.

sadis serta merugikan masyarakat, jadi penyalahgunaan narkoba bukan hanya terbatas pada orang-orang tua atau orang dewasa, namun yang paling fatal adalah terseretnya kaum remaja ke dalam perbuatan tidak baik yang menghancurkan dan meracuni generasi bangsa sebagai generasi harapan di masa depan. Karena jika orang tua juga sudah terseret dalam penyalahgunaan narkoba bisa saja tidak dapat mengajarkan anak-anaknya dengan baik, sehingga anak-anaknya akan terjerumus dalam tindak pidana narkoba.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba**

Undang-Undang Narkoba Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, telah mengatur masalah penggunaan narkoba, dimana hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan (riset). Jadi narkoba dipergunakan tanpa tujuan kedua tersebut, berarti merupakan dan termasuk penyalahgunaan atau abuse artinya memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang, atau dapat juga di artikan salah pakai (misuse), yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Jika narkoba disalahgunakan atau diluar kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat fatal hingga menyebabkan ketergantungan pada zat yang berbahaya tersebut, dan selalu berusaha agar senantiasa memperoleh narkoba dengan cara apa saja, tanpa peduli dan mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum. Dan semua ini bisa terjadi kepada siapa saja semua lapisan masyarakat.

Dan ada 4 (empat) faktor yang sangat memegang peranan penting atau cikal bakal mengapa yang bersangkutan terjerumus dan mengkonsumsi narkotika, yaitu :<sup>57</sup>

1. Faktor Keluarga.

Kurangnya perhatian dari kedua orang tua yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika.

2. Faktor Agama.

Kurangnya pengetahuan agama yang membuat seseorang tidak mengetahui dampak menggunakan narkotika.

3. Faktor Pendidikan.

Kurangnya ilmu pengetahuan yang mengakibatkan seseorang menggunakan narkotika.

4. Faktor Lingkungan.

Ruang lingkup atau bebasnya pergaulan sehingga seseorang terpengaruh menggunakan narkotika.

5. Faktor Hukum.

Kurangnya pengetahuan mengenai sanksi hukum yang mengakibatkan seseorang menggunakan narkotika.

Kelima faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi satu landasan yang sangat kuat agar masyarakat dapat terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Kelima faktor tersebut saling berintegrasi dan bertatanan kuat yang tidak dapat dipisahkan.

Di tengah-tengah keluarga harus dijelaskan sedalam mungkin kepada

<sup>57</sup> Eugina Liliawati Muliono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Dan Psicotropika*, Harvarindo, Jakarta, 2008, Halaman. 29.

seluruh anggota keluarga apa itu narkoba, bahaya narkoba dengan memasukan ajaran agama, memperkuat tingkat mental dan spiritual seluruh anggota keluarga sehingga tidak dapat terpengaruh ke lingkungan yang telah menyalahgunakan narkoba. Karena penyalahgunaan narkoba tidak terbatas pribadi si pemakai saja, melainkan juga dapat menciptakan keadaan yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat.

Jadi semua faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba mulai dari faktor keluarga, agama, pendidikan, lingkungan, dan hukum, harus kondusif dan tegas terlebih-lebih dengan keadaan negara yang sedang berkembang di era perdagangan bebas.

#### **D. Peran Masyarakat Dalam Rangka Mengatasi Tindak Pidana Narkoba**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Pada masyarakat Indonesia, memiliki berbagai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yaitu :<sup>58</sup>

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni berpatokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.

- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai hukum sebagai seni.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola pelaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur atau proses.

Dalam kehidupan masyarakat, timbul masalah bagi masyarakat yang berpura-pura menaati hukum oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga, dan disisi lain permasalahan yang timbul yaitu bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun secara terang-terangan melanggarnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha bertujuan supaya warga masyarakat manaati hukum, menghasilkan keputusan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut bahkan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Ketaatan tersebut dilakukan hanya jika mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang bertujuan hukuman apabila hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu, masyarakat hanya akan iakut pada petugas hukum tersebut. Hal ini hanya akan menghasilkan ketaatan yang semu yaitu ketaatan terhadap hukum.<sup>59</sup>

pengadilan sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

Peran serta dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini tindak pidana narkotika adalah adanya kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika tersebut kepada pihak berwenang, bila mengetahui tentang narkotika yang disalahgunakan dan / atau dimiliki secara tidak sah. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang narkotika untuk memberantas tindak pidana narkotika. Namun disamping adanya kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika, masyarakat tersebut harus mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum, baik masyarakat terlibat langsung atau dilibatkan langsung oleh penegak hukum, baik sebagai informan maupun terlibat dalam pembelian terselubung, dan atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum.<sup>60</sup>

Adanya peran serta masyarakat ini, merupakan salah satu indikasi bagi perlindungan korban individu, kelompok, masyarakat, dan bangsa. Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika antara lain menegaskan sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dan seterusnya, perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika.

<sup>60</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.* Halaman. 26.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Halaman 128.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- b. Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Legalitas dan prosedur pelaksanaan peran masyarakat, tercantum dalam Pasal 104 sampai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pasal-pasal tersebut mengatur peran, tanggung jawab, dan bentuk hak masyarakat, yaitu sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- c. Hak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan diatas tersebut, diwujudkan dalam bentuk :
  - 1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
  - 2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kepada penegak hukum

<sup>62</sup> Ibid Halaman 129

- dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
  4. Memperoleh jawaban dan pertanyaan tentang laporan yang diberikan oleh penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN);
  5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan hukuman atau diminta hadir dalam proses peradilan.
- d. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional (BNN) jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, tindak pidana narkotika, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.
- e. Peran serta masyarakat tersebut dapat dibentuk dalam suatu wadah yang berkoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan peraturan kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peran masyarakat memberikan perlindungan dalam hal ini adalah adanya memberikan makna terbebas dari perasaan takut gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, perasaan dilindungi dari segala berbagai macam bahaya dan perasaan kedamaian, dan ketentraman.

## E. Dampak-Dampak Tindak Pidana Narkotika

Narkotika dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku atau pengguna narkotika, dampak tersebut sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Dampak narkotika terhadap fisik pemakai/pengguna narkotika akan mengalami gangguan-gangguan fisik sebagai berikut:
  - a. Berat badannya akan turun secara drastis.
  - b. Matanya akan terlihat cekung dan merah.
  - c. Mukanya pucat.
  - d. Bibirnya menjadi kehitam-hitaman.
  - e. Tangannya dipenuhi bintik-bintik merah.
  - f. Buang air besar dan kecil kurang lancar.
  - g. Sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.
2. Dampak narkotika terhadap emosi pemakai/pengguna narkotika akan mengalami perubahan emosi sebagai berikut:
  - a. Sangat sensitif dan mudah bosan.
  - b. Jika ditegur atau dimarahi, pemakai akan menunjukkan sikap membangkang.
  - c. Emosinya tidak stabil.
  - d. Kehilangan nafsu makan.
3. Dampak narkotika terhadap perilaku pemakai/pengguna narkotika akan menunjukkan perilaku negatif sebagai berikut:
  - a. Malas.
  - b. Sering melupakan tanggung jawab.

<sup>63</sup>

<http://www.natedrus.wordpress.com/about/dampak-dampak-yang-ditimbulkan-oleh-narkoba>  
Diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, Pukul 11:04.

- c. Jarang mengerjakan tugas-tugas rutinnya.
- d. Menunjukkan sikap tidak peduli.
- e. Menjauh dari keluarga.
- f. Mencuri uang di rumah, sekolah, ataupun tempat pekerjaan.
- g. Menggadaikan barang-barang berharga di rumah.
- h. Sering menyendiri.
- i. Menghabiskan waktu ditempat-tempat sepi dan gelap, seperti di kamar tidur, kloset, gudang, atau kamar mandi.
- j. Takut akan air.
- k. Batuk dan pilek berkepanjangan.
- l. Bersikap manipulatif.
- m. Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan.
- n. Sering menguap.
- o. Mengeluarkan keringat berlebihan.
- p. Sering mengalami mimpi buruk.
- q. Mengalami nyeri kepala.
- r. Mengalami nyeri/ngilu di sendi-sendi tubuhnya.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak tindak pidana narkotika dalam penggunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- d. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- f. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- g. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- h. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian

<sup>64</sup> <http://pelajarsihologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, pukul 11.41.

- i. jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
  - j. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, over dosis bisa menyebabkan kematian.
2. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis, yaitu :
- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
  - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
  - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
  - d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
  - e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial :
- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
  - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
  - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat, ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencontri, pemarah, manipulatif dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, selain dampak fisik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai yang menjadi korban tindak pidana narkotika (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius di Indonesia. Secara umum juga dapat dikatakan penyalahgunaan bagi korban tindak pidana narkotika adalah bagaikan terjerat didalam lingkaran penderitaan, atau hidup bagai di neraka dunia. Sifatnya serba menyiksa, menderita, merusak dan mengerikan. Sedangkan bagi pihak lain bisa menimbulkan keresahan sosial, meningkatkan tindak kejahatan, mengganggu keamanan dan ketertiban, merusak ekonomi keluarga.

Bahkan efek lain yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkotika dapat merenggut nyawa orang lain, yang disebabkan :

1. Kecelakaan menjadi meningkat (kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan disaat bekerja).
2. Kekerasan dan kriminalitas menjadi meningkat (pencurian, sex bebas, pemerkosaan).

Sehingga semua faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dari faktor keluarga, agama, lingkungan dan hukum, harus dibuat kondusif dan tegas, sehingga tidak berdampak besar bagi bangsa dan negara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Upaya penegakan hukum dalam perlindungan hukum tindak pidana narkoba melalui Politik hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus memiliki sifat yang terbuka dan melalui hasil penelitian hukum dan penelitian sosial terus dikembangkan hukum pidana modern terutama upaya mengembangkan berbagai alternatif pidana dan pelaksanaan jenis pidana. Penegakan hukum dalam perlindungan hukum, untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat, perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupu psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya, perasaan kedamaian, ketentraman lahir dan batin, menjadi kewajiban penguasa negara untuk menghormati hak untuk bebas dari tindak pidana narkoba.
2. Upaya kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan korban tindak pidana dengan cara, kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia

seutuhnya. Upaya penanggulangan korban yang dilakukan oleh pihak penegak hukum Polri memiliki 3 (tiga) cara yakni, pre-emptif, preventif, represif.

## B. Saran

1. Kepada semua aparat penegak hukum agar melaksanakan peranan dan fungsinya dengan baik dan berkomitmen yang kuat agar masyarakat merasa aman, jangan sampai korban tindak pidana narkoba saja yang ditindak tetapi pelaku/pengedar narkoba yang harus ditindak dengan tegas agar tidak ada lagi korban-korban tindak pidana narkoba demi kedaulatan bangsa dan negara.
2. Kebijakan hukum pidana dan upaya penanggulangan narkoba adalah langka terbaik untuk mengurangi korban tindak pidana narkoba, semoga para penegak hukum lebih aktif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dari anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua, agar masyarakat Indonesia mengerti dan takut akan dampak tindak pidana narkoba dari segi hukum maupun medis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Rahim, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Jaya, Surabaya, 2001.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Pustaka Jaya, Surabaya, 1987.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Kamus indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elistari Gultom, *urgensi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika Dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,  
Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*,  
Djambatan, Jakarta, 2004.

Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Letupan Indonesia, Jakarta,  
2009.

Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Letupan Indonesia, Jakarta,  
2005.

Muladi dan Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni,  
Bandung, 2007.

Philipus M. Hadjan, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2011.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*,  
Alumni, Bandung, 1978.

Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,  
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem  
Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.

Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2014.

———— Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.  
Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Siswanto Sudarsono, *kamus hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Sylviana, *bunga Rampai Narkotika Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.

Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Seti Aji, Surakarta, 2005.

W. Irawan Tjandra, *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Wessy Trisna, *Kumpulan Materi Perkuliahan Victimologi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

## B. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## C. INTERNET

<http://wesaynotodrugs.wordpress.com/about/dampak-dampak-yang-ditimbulkan-oleh-narkoba>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2014, Pukul 11:04.

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba>, diakses pada tanggal 9 Oktober, Pukul 11:41.